



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kerja sama daerah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa tata kelola kerja sama Daerah yang tertib, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum para pihak yang melaksanakan kerja sama daerah;
- c. bahwa perlu disusun peraturan perundang-undangan di Kota Surakarta yang lebih lengkap dan jelas untuk melaksanakan kerja sama daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Kota Surakarta dan Daerah lain, antara Kota Surakarta dan pihak ketiga, dan/atau antara Kota Surakarta dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

10. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan kerja sama Daerah.

BAB II BENTUK

Pasal 2

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK; dan
- c. KSDPL dan KSDLL.

BAB III KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. KSDD dengan provinsi; dan
- b. KSDD dengan kabupaten/kota lainnya.

Pasal 5

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikategorikan menjadi:

- a. kerja sama wajib; dan
- b. kerja sama sukarela.

Pasal 6

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Para pihak dalam kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk sekretariat kerja sama.
- (4) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan.
- (2) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 8

- (1) Objek KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam urutan skala prioritas untuk ditindaklanjuti dengan KSDD.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD dengan objek KSDD yang tidak ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan syarat untuk:

- a. mengatasi kondisi darurat;
- b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
- c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk menyelenggarakan KSDD.
- (2) Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;

- e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
 - (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan g merupakan dokumen KSDD.
 - (4) Tahapan kerja sama dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tata cara penyelesaian perselisihan harus diatur dan dicantumkan dalam setiap perjanjian KSDD yang disusun dan ditandatangani.
- (2) Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

Pasal 13

- (1) Berakhirnya KSDD harus diatur dan dicantumkan dalam perjanjian KSDD yang disusun dan ditandatangani.
- (2) Berakhirnya KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat berakhirnya masa perjanjian KSDD.
- (3) Selain berakhirnya masa perjanjian KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhirnya KSDD dapat juga karena adanya:
 - a. kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian

- KSDD;
- b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian KSDD tidak dapat dilaksanakan;
 - d. perjanjian KSDD baru yang menggantikan perjanjian KSDD yang lama;
 - e. objek perjanjian KSDD hilang;
 - f. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - g. hal yang merugikan kepentingan Daerah.
- (4) pergantian kepemimpinan di daerah tidak mengakibatkan berakhirnya KSDD kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
- c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (2) Prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Daerah melaksanakan KSDPK dengan objek sesuai urutan prioritas yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya tidak tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan /atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 18

- (1) KSDPK meliputi kerja sama dalam:
 - a. penyediaan pelayanan publik;
 - b. pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. investasi; dan
 - d. lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa.

Pasal 19

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan

karakteristik serta kebutuhan Daerah; dan

- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 22

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyelesaian perselisihan harus dicantumkan dalam setiap perjanjian tertulis KSDPK.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat musyawarah mufakat sebagai pilihan pertama untuk penyelesaian perselisihan.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KSDPK berakhir karena pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI
LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN
LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek kerja sama berupa:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan/atau
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 26

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas:

- a. kerja sama kota kembar/bersaudara; dan
- b. kerja sama lainnya.

Pasal 27

KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas kerja sama semua bidang berdasar:

- a. kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 28

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk penyelesaian kepemilikan barang hasil KSDPL dan KSDLL yang tidak tegas kepemilikannya.

Pasal 29

KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
- c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan/atau Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

(2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah; atau
- b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 31

- (1) Walikota berwenang melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat KSDPL dan/atau KSDLL bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Walikota dapat menugaskan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Walikota dapat membuat pernyataan kehendak kerja sama jika KSDPL atau KSDLL:
 - a. dapat dilakukan; dan
 - b. mempunyai manfaat bagi kepentingan Daerah.berdasar hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Walikota harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebelum melakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota dapat menyusun rencana KSDPL atau KSDLL untuk menindaklanjuti pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

KSDPL atau KSDLL dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL dilakukan dengan:

- a. penyusunan rencana kerja sama;
- b. penyusunan rancangan naskah kerja sama; dan
- c. penandatanganan naskah kerja sama.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Naskah rancangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan.
- (2) Naskah rancangan kerja sama yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penandatanganan KSDPL dan KSDLL berdasar surat konfirmasi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 40

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh bagian yang membidangi kerja sama pada setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan inventarisasi kebutuhan Kerja Sama Daerah berdasarkan:
 - a. usulan Perangkat Daerah;
 - b. identifikasi potensi Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan/atau
 - c. prioritas objek Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi bagian yang membidangi kerja sama Daerah berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemanfaatan yang didapatkan oleh Daerah.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memperhatikan peluang kerja sama dengan daerah yang berbatasan dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah (RKSD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VII
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Walikota dibantu oleh TKKSD.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi;
 - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan diluar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL; dan
 - c. melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada sistem informasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah.

BAB IX
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan dan pembiayaan dalam rangka Kerja Sama Daerah dibebankan kepada para pihak dalam Kerja Sama Daerah.
- (2) Pendanaan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan dan pembiayaan lain yang sah.
- (3) Pendanaan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Kerja Sama Daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2018
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd & cap
FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd & cap

UNTARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(10 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sehingga perlu kerja sama demi tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga dalam dan luar negeri serta pemerintah daerah di luar negeri. Berkenaan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan Peraturan tentang Kerja Sama Daerah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang bertujuan menyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Peraturan tentang Kerja Sama Daerah di Daerah diperlukan untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi akibat belum jelas dan belum lengkapnya peraturan yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah.

Kerja Sama Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah karena dalam Kerja Sama Daerah sangat mungkin memberikan beban keuangan Daerah yang memerlukan persetujuan masyarakat yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Asas Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;

- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Kerja Sama Daerah;
- b. penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
- c. pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah.

Tujuan kerja sama Daerah adalah sinergi antara Daerah dengan pihak dalam kerja sama Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki eksternalitas lintas daerah” adalah urusan pemerintahan yang

pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “para pihak” adalah kepala daerah dari pemerintah daerah yang melakukan kerja sama.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.